



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI PADANG
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan arus transportasi darat di Kabupaten Belitung khususnya bagi masyarakat di Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk, dipandang perlu dipercepat pelaksanaan pembangunan Jembatan Sungai Padang yang realisasinya diperlukan dana yang relatif cukup besar;
- b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan pembangunan tersebut di atas serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu ditetapkan kontrak pelaksanaan pekerjaan tahun jamak dengan pengikatan dana anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Sungai Padang dengan kontrak pekerjaan tahun jamak, didukung sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Padang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Sijuk di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI PADANG DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Sijuk.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Belitung untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran untuk program jalan dan jembatan kegiatan pembangunan Jembatan Sungai Padang Kecamatan Sijuk.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memacu percepatan kegiatan pembangunan Jembatan Sungai Padang Kecamatan Sijuk guna kelancaran transportasi antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dan percepatan peningkatan pertumbuhan perekonomian.

BAB III

BESARNYA DANA YANG DIKAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Besarnya dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah dengan kontrak tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).

Pasal 5

Besarnya dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sungai Padang dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN SERTA JENIS PROGRAM/ KEGIATANNYA

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan untuk pembangunan Jembatan Sungai Padang dengan jangka waktu kontrak tahun jamak bersumber dari APBD

Kabupaten Belitung dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Besarnya bagian pendanaan (*sharing*) pelaksanaan pembangunan Jembatan Sungai Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) dari APBD Kabupaten Belitung dan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 7

Jangka waktu pembangunan Jembatan Sungai Padang dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun, yang dimulai dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012.

Pasal 8

- (1) Pengikatan dana anggaran dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
 - a. dana pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultasi (supervisi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. dana pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultasi (supervisi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian pengikatan dana anggaran dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besaran bagian pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengalami perubahan dan berdampak pada ketersediaan dana maka dapat diadakan

perubahan dengan persetujuan DPRD melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan pembangunan Jembatan Sungai Padang dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 14 Desember 2010

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 14 Desember 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 5